



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 380 / Pid.B / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAHARUDDIN Bin RAJAMAN ;
Tempat lahir : Jenepono ;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 02 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kuripan Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ABK. KM. PUTRA BUNGENG ;
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat) ;
- II. Nama lengkap : AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm) ;
Tempat lahir : Jenepono ;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kuripan Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ABK. KM. PUTRA BUNGENG ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama lengkap : METAL Bin KUNENG ;
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kuripan Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ABK. KM. PUTRA BUNGENG ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
- IV. Nama lengkap : BAHARUDDIN Bin AZIS ;
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kuripan Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ABK. KM. PUTRA BUNGENG ;
Pendidikan : SMA (amat) ;
- V. Nama lengkap : NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) ;
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kuripan Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : ABK. KM. PUTRA BUNGENG ;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa I. **SAHARUDDIN Bin RAJAMAN** ditahan di

RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/11/X/2013/Satpolair, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 13 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : RT-2-169/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-175/Q.3.21/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa II. **AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm)** ditahan di

RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/12/X/2013/Satpolair, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 13 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : RT-2-170/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-176/Q.3.21/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 66/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 66/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa III. **METAL Bin KUNENG** ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/13/X/2013/Satpolair, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 13 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : RT-2-171/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-177/Q.3.21/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 67/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa IV. **BAHARUDDIN Bin AZIS** ditahan di RUTAN

(Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/14/X/2013/Satpolair, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 13 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : RT-2-172/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-178/Q.3.21/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 68/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 68/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa V. **NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm)**

ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/15/X/2013/Satpolair, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan 13 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 13 November 2013 Nomor : RT-2-173/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 Nomor : Print-179/Q.3.21/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 69/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 69/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Maret 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 380/Pen.Pid/2013/PN.Btl. tertanggal 24 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-155/BTL/Epp.2/12/2013 tertanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN, Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIS dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu KM. Putra Bungeng ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa ;

- Batubara curah 5 MT ;

Dikembalikan kepada PT. WAHANA BARATAMA MINING ;

- 3 (tiga) buah sekop ;
- 3 (tiga) buah keranjang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2013 No. Reg. Perk : PDM-155/BTL/Epp.2/12/2013, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN** , **terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm)**, **terdakwa III METAL Bin KUNENG**, **terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ** dan **terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di perairan laut Satui Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, posisi koordinat 03°.520'.01"S/115°.27 E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya tongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Mining bermuatan batubara berlayar dari Jetty PT. Wahana Baratama Mining dengan tujuan ke kapal KFT (Floatin Crent) untuk loading bongkar muatan. Dalam perjalanan tepatnya di Perairan Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu , didekati oleh Kapal KM. PUTRA BUNGENG sejajar dengan tongkang ABK terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF, masing-masing membawa sekop dan keranjang dengan tujuan untuk mengambil batubara ditongkang, selanjutnya dengan cara memanjat dinding tongkang para terdakwa mengambil batubara kemudian menumpahkan batubara ke Palka Kapal KM PUTRA BUNGENG setelah berhasil mengambil batubara sebanyak 5 (lima) metric ton para terdakwa meninggalkan tongkang dengan menggunakan KM PUTRA BUNGENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak beberapa lama kemudian datang Petugas Kepolisian dengan menggunakan Speed Boad mengejar para terdakwa dan akhirnya para terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Satuan Polisi Perairan Muara Satui untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil batubara tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Wahana Baratama Minning, sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa PT. Wahana Baratama Minning mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu KM. Putra Bungeng ;
- Batubara curah 5 MT ;
- 3 (tiga) buah sekop ;
- 3 (tiga) buah keranjang ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI IRWANSYAH Bin TUHALUS (Alm) ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober sekitar Jam 10.00 Wita di perairan laut Satui pada posisi koordinat 03°.520'.01"S/115°.27"E Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu di atas Tongkang BG. SINO OCEAN 301 yang ditarik oleh TB. KALTIM DHOLPIN 1711. ;
- Bahwa saksi pada saat itu menerima laporan dari Barge Louder yang menginformasikan dari Kapten kapal TB. KALTIM DHOLPIN 1711, saksi melakukan koordinasi dengan anggota SAT Brimob Polda Kalsel yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. WAHANA BARATAMA MINNING, setelah melakukan kordinasi saksi bersama 1 (satu) orang Brimob yang bernama Yulianur dan anggota security yang bernama Adiyani mendatangi tempat kejadian di TB. KALTIM DHOLPIN 1711 dengan menggunakan speed sewa dari pelabuhan PT. WAHANA menuju TKP ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. WAHANA BARATAMA MINNING sementara pelakunya saksi ketahui berjumlah (lima) orang yang saksi tidak tahu namanya, setelah diberi tahu oleh penyidik pelaku tersebut bernama SAHARUDDIN, AHMAD, METAL, BAHARUDDIN dan DAYAT dan 1 (satu) orang pelaku yang melarikan diri An. RAMLI saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh pelaku yang tertangkap ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi batubara yang dimuat di tongkang SINO OCEAN 301 ada sekitar 8000 (delapan ribu) MT, batubara yang diambil pelaku saksi perkiraan 5 (lima) MT, untuk kerugian yang dialami PT. WAHANA BARATAMA MINNING adalah sekitar 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik batubara yakni PT.

WAHANA BARATAMA MINING, dalam hal mengambil batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI YULIANOR Bin JAMHARI ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Oktober sekitar Jam 10.00 Wita di perairan laut Satui pada posisi koordinat 03°.520'.01"S/115°.27"E Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu di atas Tongkang BG. SINO OCEAN 301 yang ditarik oleh TB. KALTIM DHOLPIN 1711 ;
- Bahwa saksi pada saat itu menerima laporan dari Barge Louder yang menginformasikan dari Kapten kapal TB. KALTIM DHOLPIN 1711, saksi melakukan koordinasi dengan anggota SAT Brimob Polda Kalsel yang sedang melakukan tugas pengamanan di PT. WAHANA BARATAMA MINNING, setelah melakukan kordinasi saksi bersama 1 (satu) orang Brimob yang bernama Yulianur dan anggota security yang bernama Adiyani mendatangi tempat kejadian di TB. KALTIM DHOLPIN 1711 dengan menggunakan speed sewa dari pelabuhan PT. WAHANA menuju TKP ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. WAHANA BARATAMA MINNING sementara pelakunya saksi ketahui berjumlah (lima) orang yang saksi tidak tahu namanya, setelah diberi tahu oleh penyidik pelaku tersebut bernama SAHARUDDIN, AHMAD, METAL, BAHARUDDIN dan DAYAT dan 1 (satu) orang pelaku yang melarikan diri An. RAMLI saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh pelaku yang tertangkap ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi batubara yang dimuat di tongkang SINO OCEAN 301 ada sekitar 8000 (delapan ribu) MT, batubara yang diambil pelaku saksi perkiraan 5 (lima) MT, untuk kerugian yang dialami PT. WAHANA BARATAMA MINNING adalah sekitar 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik batubara yakni PT.

WAHANA BARATAMA MINING, dalam hal mengambil batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I.**

SAHARUDDIN Bin RAJAMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang terdakwa akan coba ambil adalah batubara yang berada di atas TK. SINO OCEAN, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang teman-teman terdakwa yaitu, AHMAD Bin SYAMSUDDIN sebagai ABK, METAL Bin KUNENG sebagai ABK, BAHARUDDIN Bin AZIS sebagai ABK dan NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) sebagai ABK dan terdakwa sendiri sebagai ABK ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui batubara tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa akan mengambil batubara tersebut terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik batubara tersebut, pada saat akan mengambil batubara tersebut situasi dalam keadaan sepi ;
- Terdakwa menerangkan akan mencoba mengambil batubara tersebut bersama teman-temannya di atas tongkang TK. SINO OCEAN 301, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita di perairan Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapal kayu KM. Putra Bungeng, kemudian bersama-sama dengan temannya mendatangi tongkang tersebut dengan menempel di kapal dan merapatkan kapalnya di tongkang tersebut dan posisi kapal terdakwa pada saat itu sedang menunggu sedang mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 ;
- Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) buah sekop dan 3 (tiga) buah keranjang tersebut yang akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya untuk melakukan pencurian batubara dan kapal tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara yang terdakwa akan curi bersama teman-temannya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang terdakwa akan coba ambil adalah batubara yang berada di atas TK. SINO OCEAN, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang teman-teman terdakwa yaitu, SAHARUDDIN Bin RAJAMAN sebagai ABK, METAL Bin KUNENG sebagai ABK, BAHARUDDIN Bin AZIS sebagai ABK dan NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) sebagai ABK dan terdakwa sendiri sebagai ABK ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui batubara tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa akan mengambil batubara tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik batubara tersebut, pada saat akan mengambil batubara tersebut situasi dalam keadaan sepi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan akan mencoba mengambil batubara tersebut bersama teman-temannya di atas tongkang TK. SINO OCEAN 301, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita di perairan Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapal kayu KM. Putra Bungeng, kemudian bersama-sama dengan temannya mendatangi tongkang tersebut dengan menempel di kapal dan merapatkan kapalnya di tongkang tersebut dan posisi kapal terdakwa pada saat itu sedang menunggu sedang mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III**

METAL Bin KUNENG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang terdakwa akan coba ambil adalah batubara yang berada di atas TK. SINO OCEAN, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang teman-teman terdakwa yaitu, AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm) sebagai ABK, SAHARUDDIN Bin RAJAMAN sebagai ABK, BAHARUDDIN Bin AZIS sebagai ABK dan NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) sebagai ABK dan terdakwa sendiri sebagai ABK ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui batubara tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa akan mengambil batubara tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik batubara tersebut, pada saat akan mengambil batubara tersebut situasi dalam keadaan sepi ;
- Terdakwa menerangkan akan mencoba mengambil batubara tersebut bersama teman-temannya di atas tongkang TK. SINO OCEAN 301, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita di perairan Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapal kayu KM. Putra Bungeng, kemudian bersama-sama dengan temannya mendatangi tongkang tersebut dengan menempel di kapal dan merapatkan kapalnya di tongkang tersebut dan posisi kapal terdakwa pada saat itu sedang menunggu sedang mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 ;
- Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) buah sekop dan 3 (tiga) buah keranjang tersebut yang akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya untuk melakukan pencurian batubara dan kapal tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara yang terdakwa akan curi bersama teman-temannya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa IV**

BAHARUDDIN Bin AZIZ yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang terdakwa akan coba ambil adalah batubara yang berada di atas TK. SINO OCEAN, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang teman-teman terdakwa yaitu, AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm) sebagai ABK, METAL Bin KUNENG sebagai ABK, SAHARUDDIN Bin RAJAMAN sebagai ABK, dan NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) sebagai ABK dan terdakwa sendiri sebagai ABK ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui batubara tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa akan mengambil batubara tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik batubara tersebut, pada saat akan mengambil batubara tersebut situasi dalam keadaan sepi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan akan mencoba mengambil batubara tersebut bersama teman-temannya di atas tongkang TK. SINO OCEAN 301, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita di perairan Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapal kayu KM. Putra Bungeng, kemudian bersama-sama dengan temannya mendatangi tongkang tersebut dengan menempel di kapal dan merapatkan kapalnya di tongkang tersebut dan posisi kapal terdakwa pada saat itu sedang menunggu sedang mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 ;
- Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) buah sekop dan 3 (tiga) buah keranjang tersebut yang akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya untuk melakukan pencurian batubara dan kapal tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara yang terdakwa akan curi bersama teman-temannya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang terdakwa akan coba ambil adalah batubara yang berada di atas TK. SINO OCEAN, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan 4 (empat) orang teman-teman terdakwa yaitu, AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm) sebagai ABK, METAL Bin KUNENG sebagai ABK, SAHARUDDIN Bin RAJAMAN sebagai ABK, BAHARUDDIN Bin AZIS sebagai ABK dan terdakwa sendiri sebagai ABK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui batubara tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa akan mengambil batubara tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik batubara tersebut, pada saat akan mengambil batubara tersebut situasi dalam keadaan sepi ;
- Terdakwa menerangkan akan mencoba mengambil batubara tersebut bersama teman-temannya di atas tongkang TK. SINO OCEAN 301, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita di perairan Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapal kayu KM. Putra Bungeng, kemudian bersama-sama dengan temannya mendatangi tongkang tersebut dengan menempel di kapal dan merapatkan kapalnya di tongkang tersebut dan posisi kapal terdakwa pada saat itu sedang menunggu sedang mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 ;
- Terdakwa membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 3 (tiga) buah sekop dan 3 (tiga) buah keranjang tersebut yang akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya untuk melakukan pencurian batubara dan kapal tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk mengangkut batubara yang terdakwa akan curi bersama teman-temannya pada saat itu ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) dengan menggunakan KM PUTRA BUNGENG mengambil batubara ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning di perairan laut Satui Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan posisi koordinat 03°.520'.01"S/115°.27 E ;
- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) masing-masing membawa sekop dan keranjang dengan tujuan untuk mengambil batubara ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning ;
- Bahwa benar cara terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) mengambil batubara adalah dengan cara memanjat dinding tongkang lalu para terdakwa mengambil batubara secara bersama-sama dengan menggunakan 3 (tiga) buah sekop dan 3 (tiga) buah keranjang kemudian menumpahkan batubara tersebut ke Palka Kapal KM PUTRA BUNGENG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) berhasil mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT ;
- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) tidak mempunyai ijin dari PT. Wahana Baratama Minning untuk mengambil batubara tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Wahana Baratama Minning mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;
6. Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN** , **Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm)**, **Terdakwa III METAL Bin KUNENG**, **Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm)** dengan identitas tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm)** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu IRWANSYAH Bin TUHALUS (Alm) dan YULIANOR Bin JAMHARI hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di titik koordinat 03° 520'.01"S/115° 27 E yang berada di perairan laut Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Kapal KM PUTRA BUNGENG yang dinahkodai Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN dengan dibantu oleh ABK 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm). Para terdakwa mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning, dengan cara menggunakan sekop bersama-sama untuk memindahkan batubara dari tongkang TK. SINO OCEAN 301 dengan menggunakan keranjang yang kemudian dipikul dan ditumpahkan dalam kapal kayu yaitu Kapal KM PUTRA BUNGENG yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut batubara ;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 5 (lima) MT batubara milik PT. Wahana Baratama Minning dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan dengan tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) MT batubara merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi PT. Wahana Baratama Minning, maka 5 (lima) MT batubara tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) yang mengambil 5 (lima) MT batubara diatas tongkang TK. SINO OCEAN 301 dengan cara menggunakan sekop dan keranjang dimana barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi PT.

Wahana Baratama Minning, maka dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu IRWANSYAH Bin TUHALUS (Alm) dan YULIANOR Bin JAMHARI hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di titik koordinat 03°.520'.01"S/115°.27 E yang berada di perairan laut Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Kapal KM PUTRA BUNGENG yang dinahkodai Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN dengan dibantu oleh ABK 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm). Para terdakwa mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning, dengan cara menggunakan sekop bersama-sama untuk memindahkan batubara dari tongkang TK. SINO OCEAN 301 dengan menggunakan keranjang yang kemudian dipikul dan ditumpahkan dalam kapal kayu yaitu Kapal KM PUTRA BUNGENG yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut batubara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan batubara sebanyak 5 (lima) MT diatas tongkang TK. SINO OCEAN 301 adalah milik PT Wahana Baratama Mining dan bukan milik Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm), maka dengan demikian Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu IRWANSYAH Bin TUHALUS (Alm) dan YULIANOR Bin JAMHARI hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di titik koordinat 03°.520'.01"S/115°.27 E yang berada di perairan laut Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu didapati fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik batubara sebanyak 5 (lima) MT adalah milik PT Wahana Baratama Mining sedangkan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) tidak memiliki hak atas batubara sebanyak 5 (lima) MT tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) yang mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan PT Wahana Baratama Mining ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu IRWANSYAH Bin TUHALUS (Alm) dan YULIANOR Bin JAMHARI hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di titik koordinat 03°.520'.01”S/115°.27 E yang berada di perairan laut Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan Kapal KM PUTRA BUNGENG yang dinahkodai oleh Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN dengan dibantu oleh ABK 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm). Para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT diatas tongkang TK. SINO OCEAN 301, dengan cara menggunakan sekop bersama-sama untuk memindahkan batubara dari tongkang TK. SINO OCEAN 301 dengan menggunakan keranjang yang kemudian dipikul dan ditumpahkan dalam kapal kayu yaitu Kapal KM PUTRA BUNGENG yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut batubara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan peran Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN sebagai nahkoda Kapal KM PUTRA BUNGENG dan ikut dalam mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 dengan menggunakan alat berupa sekop dan keranjang. peran Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) mengambil batubara di tongkang TK. SINO OCEAN 301 dengan menggunakan alat berupa sekop dan keranjang, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6 Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil

Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) dengan menggunakan KM PUTRA BUNGENG mengambil batubara ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning di perairan laut Satui Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dengan posisi koordinat 03°.520'.01"S/115°.27 E ;
- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) masing-masing membawa sekop dan keranjang dengan tujuan untuk mengambil batubara ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning ;
- Bahwa benar cara terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) mengambil batubara adalah dengan cara memanjat dinding tongkang lalu para terdakwa mengambil batubara secara bersama-sama dengan menggunakan 3 (tiga) buah sekop dan 3 (tiga) buah keranjang kemudian menumpahkan batubara tersebut ke Palka Kapal KM PUTRA BUNGENG ;
- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) berhasil mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), terdakwa III METAL Bin KUNENG, terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) tidak mempunyai ijin dari PT. Wahana Baratama Minning untuk mengambil batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm) yang mengambil batubara sebanyak 5 (lima) MT ditongkang TK. SINO OCEAN 301 milik PT. Wahana Baratama Minning dengan cara memanjat tongkang tersebut, maka dengan demikian unsur Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pelaku kegiatan pengangkutan melalui laut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu KM. Putra Bungeng ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya dan digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Dimana barang bukti tersebut adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara curah 5 MT ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik PT Wahana Baratama Mining adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Wahana Baratama Mining agar dapat dipergunakan lagi ;

- 3 (tiga) buah sekop ;
- 3 (tiga) buah keranjang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I SAHARUDDIN Bin RAJAMAN , Terdakwa II AHMAD Bin SYAMSUDDIN (Alm), Terdakwa III METAL Bin KUNENG, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin AZIZ dan Terdakwa V NURHIDAYAT Als DAYAT Bin ASGAF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal kayu KM. Putra Bungeng ;

Dirampas untuk Negara ;

- Batubara curah 5 MT ;

Dikembalikan kepada PT. Wahana Baratama Mining ;

- 3 (tiga) buah sekop ;

- 3 (tiga) buah keranjang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDY, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh DONAL DWI SISWANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDY, S.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.